

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

Pemeriksaan dokumen dalam rangka menganalisis permasalahan hukumnya, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya, sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab, peraturan itu adalah sebagai berikut:

#### **A. Pasal 1 butir 5, Pasal 1 butir 2, Pasal 1 butir 20, dan Pasal 1 butir 24**

##### **KUHAP**

Pasal 1 butir 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 20 KUHAP

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 24 KUHAP

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

## **B. Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP**

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHAP

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

## **C. Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP**

Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### Pasal 264 KUHP

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
  - akta-akta otentik;
    1. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
    2. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
    3. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
    4. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### Pasal 266 KUHP

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### **D. Pasal 55 KUHP**

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### **E. Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 20 KUHP**

##### Pasal 5 KUHP

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
    2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

#### Pasal 7 KUHAP

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

#### Pasal 8 KUHAP

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

#### Pasal 20 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

#### **F. Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
  - a. sangat sulit;
  - b. sulit;
  - c. sedang; atau
  - d. mudah.
- (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
  - a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
  - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
  - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;
- (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
- (2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
- (3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

**G. Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

- (1) Kriteria perkara mudah antara lain:
  - a. saksi cukup;
  - b. alat bukti cukup;
  - c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
  - d. proses penanganan relatif cepat.
- (2) Kriteria perkara sedang antara lain:
  - a. saksi cukup;
  - b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
  - c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
  - d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
  - f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- (3) Kriteria perkara sulit antara lain:
  - a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
  - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;

- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
  - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
  - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
  - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
  - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- (4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
  - b. saksi belum diketahui keberadaannya;
  - c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
  - d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
  - e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
  - f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
  - g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
  - h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

**H. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan**

- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi.